

Asuransi Jiwa **PRU**Mapan (**PRU**Mapan)

TENTANG PRODUK

Asuransi Jiwa **PRU**Mapan (**PRU**Mapan) merupakan produk Asuransi Jiwa Tradisional (Dwiguna) dari PT. Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) yang memberikan manfaat tidak hanya untuk perlindungan jiwa saja, namun juga manfaat persiapan masa depan di hari tua melalui Manfaat Dana Mapan hingga 5,8 (lima koma delapan) kali¹ dari Premi Tahunan dibayarkan 21 kali secara tahunan setiap akhir tahun Polis mulai dari Usia Mapan, yaitu 55² (lima puluh lima) tahun hingga Tanggal Akhir Pertanggungan ketika usia 75³ (tujuh puluh lima) tahun.

PRUMapan merupakan solusi asuransi cerdas untuk persiapan masa depan di hari tua aman dan nyaman yang dapat memberikan ketenangan finansial untuk dapat mewujudkan masa depan di hari tua yang bahagia, sejahtera dan penuh makna.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis yang ditujukan secara khusus kepada Pemegang Polis yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan untuk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang dapat berbahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar.

Produk ditawarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan .

¹Bergantung pada usia masuk Tertanggung.

²Ulang tahun berikutnya.

³ 20 (dua puluh) tahun setelah Usia Mapan.

Pemegang Polis	Orang perseorangan yang membuat perjanjian pertanggungan jiwa dengan Penanggung sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada) dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi (<i>insurable interest</i>) terhadap Tertanggung atas perjanjian pertanggungan jiwa ini.
Penanggung	PT Prudential Life Assurance, berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
Penerima Manfaat	Orang perseorangan sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada) dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi (<i>insurable interest</i>) terhadap Tertanggung atas perjanjian pertanggungan jiwa ini, yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Pemegang Polis dan/atau Tertanggung meninggal dunia (jika ada) atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis.
Polis	Perjanjian pertanggungan jiwa antara Penanggung dan Pemegang Polis termasuk Ringkasan Polis, SPAJ yang telah disetujui oleh Penanggung, Ketentuan Umum Polis, Ketentuan Khusus Polis, Ketentuan Khusus Lanjutan, dan ketentuan lainnya (apabila diadakan) beserta segala tambahan atau perubahannya yang memuat syarat dan ketentuan perjanjian pertanggungan jiwa.
Tertanggung	Orang perseorangan yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).
Usia	Umur orang perseorangan yang ditentukan berdasarkan Ulang Tahun berikutnya dari yang bersangkutan.
Usia Mapan	Usia yang ditentukan oleh Penanggung untuk memulai pembayaran Manfaat Dana Mapan yaitu sejak akhir tahun Polis ketika Tertanggung mencapai Usia tersebut, beserta perubahannya (jika ada), hingga Tanggal Akhir Pertanggungan. Usia Mapan yang dimaksud yaitu ketika Tertanggung mencapai Usia 55 (lima puluh lima) tahun.

MANFAAT PRODUK PRUMAPAN

1. Manfaat Dana Mapan

Sejumlah Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan oleh Penanggung di setiap akhir tahun Polis, setelah Tertanggung mencapai Usia Mapan, yaitu 55 (lima puluh lima) tahun hingga Tanggal Akhir Pertanggungan.

Manfaat ini akan diberikan apabila Polis dalam keadaan masih berlaku (aktif) ketika tanggal jatuh tempo pembayaran Manfaat Dana Mapan.

Pada saat pengajuan Polis, Pemegang Polis dapat memilih pembayaran Manfaat Dana Mapan yang diinginkan, diantaranya adalah:

1. Pilihan 1 (satu):

Pembayaran dilakukan secara berkala pada setiap akhir tahun Polis (dibayarkan 21 kali dalam jumlah yang sama), ketika Tertanggung mencapai Usia Mapan hingga usia 75 (tujuh puluh lima) tahun;

Tabel Manfaat Dana Mapan jika Pemegang Polis memilih pembayaran Manfaat Dana Mapan Pilihan 1 (satu):

Usia Masuk Tertanggung	Masa Pembayaran Premi (Tahun)	Faktor Pengali Manfaat Dana Mapan terhadap Premi Tahunan
19	37	5,80
20	36	5,50
21	35	5,20
22	34	4,90
23	33	4,60
24	32	4,35
25	31	4,10
26	30	3,85
27	29	3,60
28	28	3,40
29	27	3,20
30	26	3,00
31	25	2,82
32	24	2,64
33	23	2,46
34	22	2,30
35	21	2,15
36	20	2,00
37	19	1,86
38	18	1,71
39	17	1,56
40	16	1,42
41	15	1,29
42	14	1,17
43	13	1,06
44	12	0,95
45	11	0,85

2. Pilihan 2 (dua):

Pembayaran dilakukan secara sekaligus pada tahun pertama dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan pembayaran berkala berikutnya. Setelah itu, Pemegang Polis tetap menerima sisa pembayaran berkala dengan jumlah yang sama setiap akhir tahun Polis selama 20 (dua puluh) tahun selanjutnya.

Tabel Manfaat Dana Mapan jika Pemegang Polis memilih pembayaran Manfaat Dana Mapan Pilihan 2 (dua):

Usia Masuk Tertanggung	Masa Pembayaran Premi (Tahun)	Faktor Pengali Manfaat Dana Mapan terhadap Premi Tahunan	
		Sekaligus (Tahun Pertama)	Tahunan
19	37	22,43	4,35
20	36	21,27	4,13
21	35	20,11	3,90
22	34	18,95	3,68
23	33	17,79	3,45
24	32	16,82	3,26
25	31	15,86	3,08
26	30	14,89	2,89
27	29	13,92	2,70
28	28	13,15	2,55
29	27	12,38	2,40
30	26	11,60	2,25
31	25	10,91	2,12
32	24	10,21	1,98
33	23	9,51	1,85
34	22	8,90	1,73
35	21	8,32	1,61
36	20	7,73	1,50
37	19	7,19	1,40
38	18	6,60	1,28
39	17	6,03	1,17
40	16	5,45	1,07
41	15	5,00	0,97
42	14	4,53	0,88
43	13	4,09	0,80
44	12	3,67	0,71
45	11	3,27	0,64

Pilihan pembayaran Manfaat Dana Mapan yang telah disepakati tidak dapat diubah hingga akhir masa pertanggungan. Setelah Manfaat Dana Mapan terakhir dibayarkan, maka pertanggungan **PRU**Mapan otomatis berakhir dan tidak ada lagi Manfaat Asuransi yang dapat diberikan.

2. Manfaat Meninggal Dunia

Sejumlah Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan oleh Penanggung dalam hal Tertanggung meninggal dunia dalam masa berlakunya perlindungan PRUMapan berdasarkan ketentuan Polis.

Faktor pengali Manfaat Meninggal Dunia masuk dapat dilihat pada detail informasi di dalam tabel sebagai berikut:

Usia Masuk (Tahun)	Faktor Pengali Manfaat Meninggal Dunia terhadap Nilai Tunai Premi Berkala
19 - 22	2,25
23 - 28	2,00
29 - 33	1,75
34 - 39	1,50
40 - 45	1,25

Ketentuan Manfaat Meninggal Dunia:

- 1) Dalam hal Tertanggung **meninggal dunia pada tahun Polis ke-1 (kesatu) atau ke-2 (kedua)**, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia secara sekaligus sejumlah:
 - a. Mana yang lebih besar antara:
 - i. 102% (seratus dua persen) dari total Premi Berkala yang telah dibayarkan ketika Tertanggung meninggal dunia; atau
 - ii. Nilai Tunai Premi Berkala yang terbentuk pada saat Tertanggung meninggal dunia, setelah dikalikan dengan faktor pengali berdasarkan Usia masuk sebagaimana tercantum pada Tabel Faktor Pengali Manfaat Meninggal Dunia.
 - b. Ditambah 150% (seratus lima puluh persen) dari Nilai Tunai Premi Tambahan⁴ (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis) yang terbentuk pada saat Tertanggung meninggal dunia.
- 2) Dalam hal Tertanggung **meninggal dunia setelah tahun Polis ke-2 (kedua) dan belum ada Manfaat Dana Mapan yang dibayarkan** oleh Penanggung, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia secara sekaligus sejumlah:
 - a. Mana yang lebih besar antara:
 - i. 110% (seratus sepuluh persen) dari total Premi Berkala yang telah dibayarkan ketika Tertanggung meninggal dunia; atau
 - ii. Nilai Tunai Premi Berkala yang terbentuk pada saat Tertanggung meninggal dunia, setelah dikalikan dengan faktor pengali berdasarkan Usia masuk sebagaimana tercantum pada Tabel Faktor Pengali Manfaat Meninggal Dunia.
 - b. Ditambah 150% (seratus lima puluh persen) dari Nilai Tunai Premi Tambahan⁴ (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis) yang terbentuk pada saat Tertanggung meninggal dunia.
- 3) Dalam hal Tertanggung **meninggal dunia dan telah ada Manfaat Dana Mapan yang dibayarkan** oleh Penanggung, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia secara sekaligus sejumlah:
 - a. Nilai Tunai Premi Berkala yang terbentuk pada saat Tertanggung meninggal dunia, setelah dikalikan dengan faktor pengali berdasarkan Usia masuk sebagaimana tercantum pada Tabel Faktor Pengali Manfaat Meninggal Dunia.
 - b. Ditambah 150% (seratus lima puluh persen) dari Nilai Tunai Premi Tambahan⁴ (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis) yang terbentuk pada saat Tertanggung meninggal dunia.
- 4) Dalam hal **Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan**, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan secara sekaligus tambahan 100% (seratus persen) dari Manfaat Meninggal Dunia yang tercantum pada poin (1) huruf (a) atau poin (2) huruf (a) atau poin (3) huruf (a) di atas dengan jumlah tambahan paling tinggi yang dapat dibayarkan atas nama 1 (satu) Tertanggung adalah sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) dan berlaku sampai dengan Tertanggung berusia 70 (tujuh puluh) tahun.

Manfaat meninggal dunia akibat Kecelakaan akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tertanggung Utama meninggal dunia dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Kecelakaan terjadi;
- b. Baik Kecelakaan maupun meninggalnya Tertanggung terjadi dalam masa berlaku Pertanggungan; dan
- c. Merupakan akibat langsung dari dan hanya karena Kecelakaan.

Setelah Manfaat Meninggal Dunia dibayarkan, maka pertanggungan PRUMapan otomatis berakhir dan tidak ada lagi Manfaat Asuransi yang dapat diberikan.

⁴Khusus untuk Tertanggung dengan usia masuk ≥ 37 tahun (Ulang tahun berikutnya)

FASILITAS PRUMAPAN

1. Manfaat Dana Mapan Dipercepat

Fasilitas Polis di mana Pemegang Polis dapat mengajukan percepatan pembayaran Manfaat Dana Mapan sesuai kondisi yang ditentukan Penanggung dalam Ketentuan Polis PRUMapan.

Pemegang Polis dapat memilih untuk mengajukan pembayaran Manfaat Dana Mapan Dipercepat dengan ketentuan sebagai berikut:

- Apabila Pemegang Polis telah melunasi setidaknya 11 (sebelas) tahun pembayaran Premi Berkala atau setidaknya ketika Tertanggung mencapai Usia 45 (empat puluh lima) tahun, mana yang paling akhir terjadi;
- Pengajuan hanya dapat dilakukan apabila Polis dalam keadaan masih berlaku (aktif) dan tidak memiliki Premi Berkala yang tertunggak;
- Pengajuan Manfaat Dana Mapan yang Dipercepat hanya dapat dilakukan paling cepat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum Ulang Tahun Polis terdekat ketika Tertanggung telah mencapai kondisi yang telah disebutkan pada poin (a), serta Penanggung akan melakukan penyesuaian terhadap tanggal pembayaran dan jumlah Manfaat Dana Mapan, Tanggal Akhir Pertanggungan, Manfaat Meninggal Dunia, Nilai Tunai Premi Berkala, dan Nilai Tunai Premi Tambahan (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis);
- Dalam hal Penanggung menyetujui pengajuan Manfaat Dana Mapan yang Dipercepat dan Manfaat Dana Mapan pertama telah dibayarkan, maka Pemegang Polis tidak lagi dapat membayarkan Premi Berkala. Atas penyesuaian tersebut, Penanggung akan mengirimkan Endorsemen sebagai acuan ketentuan pembayaran Manfaat Asuransi terkini.

2. Pemulihan Polis

Pemulihan Polis adalah pemberlakuan kembali Polis yang berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* dengan pengajuan dapat dilakukan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak Polis berakhir karena lewat waktu pembayaran Premi Berkala atau *lapsed*, dengan ketentuan Tertanggung belum berusia 56 (lima puluh enam) tahun pada saat Pemulihan Polis diajukan dan melunasi seluruh Premi Berkala yang tertunggak yang telah ditetapkan oleh Prudential Indonesia (jika ada).

3. Penebusan Polis (*Surrender*)

Penarikan seluruh Nilai Tunai Premi Berkala dan Nilai Tunai Premi Tambahan yang diajukan oleh Pemegang Polis hanya dapat sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan dan disetujui oleh Penanggung yang mengakibatkan Polis menjadi berakhir. Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis (*Surrender*) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pemegang Polis wajib menyerahkan formulir Penebusan Polis, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung;
- Apabila Penebusan Polis (*Surrender*) dilakukan, maka Penanggung akan membayarkan Nilai Tunai Premi Berkala dan Nilai Tunai Premi Tambahan (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis) sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis;;
- Apabila Penebusan Polis (*Surrender*) tidak dilakukan pada saat Ulang Tahun Polis maka:

- Perhitungan Nilai Tunai Premi Berkala akan dihitung secara proporsional dengan perhitungan sebagai berikut:

$$NP_{PB}(s) = [P(t) + [P(t+1) - P(t)] \times (s-t)] \times TP$$

yang masing-masing berarti:

$NP_{PB}(s)$: Nilai Tunai Premi Berkala pada saat pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui.

$P(t)$: Persentase penebusan Premi Berkala pada Ulang Tahun Polis ke t .

$P(t+1)$: Persentase penebusan Premi Berkala pada Ulang Tahun Polis ke $t+1$.

s : Tahun pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui, yang dihitung berdasarkan proporsi bulanan, apabila pengajuan dilakukan tidak bertepatan dengan Ulang Tahun Polis.

t : Tahun sebelum Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui.

$t+1$: Tahun sesudah Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui.

TP : Total Premi Berkala yang telah dibayarkan.

- 2) Perhitungan Nilai Tunai Premi Tambahan (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis) akan dihitung secara proporsional dengan perhitungan sebagai berikut:

$$NP_{PT}(s) = NP_{PT}(t) + [NP_{PT}(t+1) - NP_{PT}(t)] \times (s-t)$$

yang masing-masing berarti:

- $NP_{PT}(s)$: Nilai Tunai Premi Tambahan (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis) pada saat pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui.
- $NP_{PT}(t)$: Nilai Tunai Premi Tambahan (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis) pada Ulang Tahun Polis ke t.
- $NP_{PT}(t+1)$: Nilai Tunai Premi Tambahan (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis) pada Ulang Tahun Polis ke t+1.
- s : Tahun pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui, yang dihitung berdasarkan proporsi bulanan, apabila pengajuan dilakukan tidak bertepatan dengan Ulang Tahun Polis.
- t : Tahun sebelum Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui.
- t+1 : Tahun sesudah Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui.
- TP : Total Premi Berkala yang telah dibayarkan.

Sehingga total Nilai Tunai Premi Berkala dan Nilai Tunai Premi Tambahan (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis) yang dibayarkan dalam hal Penebusan Polis (*Surrender*) tidak dilakukan pada saat Ulang Tahun Polis adalah $NP_{PB}(s)$ ditambahkan dengan $NP_{PT}(s)$.

- d. Dalam hal Penebusan Polis (*Surrender*) dilakukan setelah Polis berakhir karena lewat waktu pembayaran premi atau *lapsed*, maka Penanggung akan membayarkan:
 - Nilai Tunai Premi Berkala yang terbentuk pada saat Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi sebelum Polis lewat waktu atau *lapsed*; dan
 - Nilai Tunai Premi Tambahan (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis) yang terbentuk pada saat Polis dinyatakan berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*;
- Dikurangi dengan Manfaat Dana Mapan yang telah dibayarkan pada tahun Penebusan Polis (jika ada).
- e. Dalam hal Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui, maka Polis berakhir dan semua pertanggungan berdasarkan Polis menjadi berakhir sejak persetujuan permohonan Penebusan Polis (*Surrender*) tersebut.
- f. Permohonan Penebusan Polis (*Surrender*) yang telah diajukan kepada Penanggung tidak dapat ditarik kembali.

Informasi lebih lanjut terkait Penebusan Polis mengacu pada ketentuan Polis.

PERSYARATAN DOKUMEN DAN TATA CARA PENGAJUAN PRUMAPAN

Pemegang Polis harus memenuhi persyaratan dan melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai berikut:

Dokumen yang diperlukan:

1. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan hasil analisa risiko dan kebutuhan keuangan yang telah diisi dengan jujur, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung;
2. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi dan hasil analisa risiko dan kebutuhan keuangan yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung;
3. Memenuhi kriteria *underwriting* sesuai ketentuan dari Penanggung;
4. Fotokopi kartu identitas calon Pemegang Polis, calon Tertanggung dan/atau calon Pembayar Premi yang masih berlaku;
5. Bukti Pembayaran Premi Berkala dan Premi Tambahan (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis) dengan nominal sebagaimana yang ditetapkan oleh Penanggung setelah keputusan penerimaan pertanggungan;
6. Dokumen lainnya yang Penanggung perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.

Usia masuk Calon Tertanggung	19 (sembilan belas) – 45 (empat puluh lima) tahun (Ulang Tahun berikutnya).						
Usia masuk Calon Pemegang Polis	Minimum 21 (dua puluh satu) tahun atau 18 (delapan belas) tahun jika sudah menikah (Usia sebenarnya).						
Usia Mapan	55 (lima puluh lima) tahun (Ulang tahun berikutnya).						
Masa pertanggungan	Sejak Polis terbit hingga usia 75 (tujuh puluh lima) tahun (Ulang tahun berikutnya) atau 20 (dua puluh) tahun setelah Usia Mapan.						
Pilihan Frekuensi Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> • Tahunan; atau • Bulanan. 						
Mata Uang	Rupiah.						
Ketentuan Premi	<ul style="list-style-type: none"> • Minimum: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #e60033; color: white;"> <th style="text-align: center;">Usia Masuk</th> <th style="text-align: center;">Minimum Premi Tahunan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">19 – 29 tahun</td> <td style="text-align: center;">Rp2.200.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30 – 45 tahun</td> <td style="text-align: center;">Rp4.400.000</td> </tr> </tbody> </table> • Maksimum: <ul style="list-style-type: none"> ✓ GIO dengan maksimum Premi Tahunan Rp250.000.000 per Tertanggung; atau ✓ SIO dengan Premi Tahunan >Rp250.000.000 hingga Rp500.000.000 per Tertanggung. 	Usia Masuk	Minimum Premi Tahunan	19 – 29 tahun	Rp2.200.000	30 – 45 tahun	Rp4.400.000
Usia Masuk	Minimum Premi Tahunan						
19 – 29 tahun	Rp2.200.000						
30 – 45 tahun	Rp4.400.000						
Masa Pembayaran Premi	Hingga Usia Mapan.						
Seleksi Risiko	<ul style="list-style-type: none"> ✓ GIO (<i>Guaranteed Issuance Offer/tanpa pemeriksaan kesehatan</i>); atau ✓ SIO (<i>Simplified Issuance Offer/dengan beberapa pertanyaan kesehatan</i>). <p>Sesuai dengan ketentuan Penanggung yang berlaku.</p>						

ILUSTRASI MANFAAT

1. Ilustrasi Manfaat PRUMapan dengan Pembayaran Manfaat Dana Mapan dengan Pilihan 1 (secara berkala)

**Bapak Farhan (36 tahun)**

Premi Tahunan : Rp20 Juta/Tahun
Masa Pembayaran Premi :
Hingga Usia 55 Tahun (20 tahun)
Masa Pertanggungan : Hingga usia 75 Tahun
Usia Mapan : 55 Tahun

Tabel Manfaat Dana Mapan untuk Usia Masuk 36 tahun:

Usia Masuk Tertanggung	Faktor Pengali Manfaat Dana Mapan terhadap Premi Tahunan	Faktor Pengali Manfaat Meninggal Dunia terhadap Nilai Tunai Premi Berkala
36	2.0	1,50

Total Premi yang dibayar :
Rp20 Juta x 20 = Rp400 Juta

Total Manfaat Dana Mapan

(Premi Tahunan x Faktor Pengali Manfaat Dana Mapan x 21) = Rp20 Juta x 2 x 21 = Rp840 Juta dan Polis berakhir

Usia Masuk > **36**
 Pembayaran Premi

Manfaat Meninggal Dunia⁵

Premi Tahunan
Rp20 Juta/Tahun

Masa Pembayaran Premi
Sejak Usia Masuk hingga Usia Mapan

Dana Mapan Dijamin
Rp40 Juta/Tahun

75

Meninggal di tahun
Polis ke-1 atau ke-2
(Ilustrasi meninggal
di akhir tahun ke-2
dan Polis berakhir)

Meninggal setelah tahun Polis
ke-2 ketika usia Bapak Farhan 50
tahun dan belum ada Manfaat
Dana Mapan yang dibayarkan
(Ilustrasi meninggal di akhir
tahun ke-15 dan Polis berakhir)

Meninggal Dunia Setelah Manfaat Dana Mapan Dibayarkan
(Ilustrasi meninggal di akhir tahun ke-26 ketika usia Bapak
Farhan 61 tahun dan Polis berakhir)

Manfaat yang lebih besar antara:

- 102% Total Premi yang Dibayarkan; atau
- Tabel Faktor Pengali Manfaat Meninggal Dunia⁵ dari Nilai Tunai saat meninggal

Manfaat yang lebih besar antara:

- Rp40 Juta x 102% = Rp40,8 Juta;
- 1,50 x Rp14,4 Juta = Rp21,6 Juta

Rp40,8 Juta

Manfaat yang lebih besar antara:

- 110% Total Premi yang Dibayarkan; atau
- Tabel Faktor Pengali Manfaat Meninggal Dunia⁵ dari Nilai Tunai saat meninggal

Manfaat yang lebih besar antara:

- Rp300 Juta x 110% = Rp330 Juta;
- 1,50 x Rp225 Juta = Rp337,5 Juta

Rp337,5 Juta

Besaran Nilai Tunai (Saat Meninggal Dunia) x Faktor Pengali Manfaat Meninggal Dunia⁵ dari Nilai Tunai saat meninggal.

$$\text{Rp}400 \text{ Juta} \times 1,50 = \text{Rp}600 \text{ juta}$$

Catatan:

⁵Bergantung pada Usia Masuk dan Premi Tambahan (jika diadakan) dan apabila meninggal dunia akibat kecelakaan maka akan dibayarkan tambahan 1x manfaat meninggal dunia tanpa Nilai Tunai Premi Tambahan (jika diadakan) dengan maksimum Rp2 Miliar.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
Asuransi Jiwa PRUMapan (PRUMapan)

Tabel ilustrasi Manfaat

Tahun Polis	Usia	Premi Tahunan	Total Premi yang telah Dibayarkan	Manfaat Dana Mapan Dijamin	Manfaat Nilai Tunai	Manfaat Meninggal Dunia	Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan
1	36	20.000.000	20.000.000	-	-	20.400.000	40.800.000
2	37	20.000.000	40.000.000	-	14.400.000	40.800.000	81.600.000
3	38	20.000.000	60.000.000	-	22.800.000	66.000.000	132.000.000
4	39	20.000.000	80.000.000	-	32.000.000	88.000.000	176.000.000
5	40	20.000.000	100.000.000	-	42.000.000	110.000.000	220.000.000
6	41	20.000.000	120.000.000	-	54.000.000	132.000.000	264.000.000
7	42	20.000.000	140.000.000	-	65.800.000	154.000.000	308.000.000
8	43	20.000.000	160.000.000	-	80.000.000	176.000.000	352.000.000
9	44	20.000.000	180.000.000	-	95.400.000	198.000.000	396.000.000
10	45	20.000.000	200.000.000	-	112.000.000	220.000.000	440.000.000
11	46	20.000.000	220.000.000	-	132.000.000	242.000.000	484.000.000
12	47	20.000.000	240.000.000	-	151.200.000	264.000.000	528.000.000
13	48	20.000.000	260.000.000	-	174.200.000	286.000.000	572.000.000
14	49	20.000.000	280.000.000	-	198.800.000	308.000.000	616.000.000
15	50	20.000.000	300.000.000	-	225.000.000	337.500.000	675.000.000
16	51	20.000.000	320.000.000	-	256.000.000	384.000.000	768.000.000
17	52	20.000.000	340.000.000	-	285.600.000	428.400.000	856.800.000
18	53	20.000.000	360.000.000	-	320.400.000	480.600.000	961.200.000
19	54	20.000.000	380.000.000	-	357.200.000	535.800.000	1.071.600.000
20	55	20.000.000	400.000.000	40.000.000	440.000.000	660.000.000	1.320.000.000
21	56	-	-	40.000.000	436.000.000	654.000.000	1.308.000.000
22	57	-	-	40.000.000	428.000.000	642.000.000	1.284.000.000
23	58	-	-	40.000.000	424.000.000	636.000.000	1.272.000.000
24	59	-	-	40.000.000	416.000.000	624.000.000	1.248.000.000
25	60	-	-	40.000.000	408.000.000	612.000.000	1.224.000.000
26	61	-	-	40.000.000	400.000.000	600.000.000	1.200.000.000
27	62	-	-	40.000.000	388.000.000	582.000.000	1.164.000.000
28	63	-	-	40.000.000	372.000.000	558.000.000	1.116.000.000
29	64	-	-	40.000.000	360.000.000	540.000.000	1.080.000.000
30	65	-	-	40.000.000	340.000.000	510.000.000	1.020.000.000
31	66	-	-	40.000.000	324.000.000	486.000.000	972.000.000
32	67	-	-	40.000.000	304.000.000	456.000.000	912.000.000
33	68	-	-	40.000.000	280.000.000	420.000.000	840.000.000
34	69	-	-	40.000.000	256.000.000	384.000.000	768.000.000
35	70	-	-	40.000.000	228.000.000	342.000.000	684.000.000
36	71	-	-	40.000.000	200.000.000	300.000.000	300.000.000
37	72	-	-	40.000.000	172.000.000	258.000.000	258.000.000
38	73	-	-	40.000.000	140.000.000	210.000.000	210.000.000
39	74	-	-	40.000.000	108.000.000	162.000.000	162.000.000
40	75	-	-	40.000.000	72.000.000	108.000.000	108.000.000
Total		400.000.000	400.000.000	840.000.000	-	-	-

Setelah Manfaat Dana Mapan terakhir dibayarkan, maka pertanggungan PRUMapan otomatis berakhir dan tidak ada lagi Manfaat Asuransi yang diberikan.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
Asuransi Jiwa **PRU**Mapan (**PRU**Mapan)

2. Ilustrasi Manfaat **PRU**Mapan dengan Pembayaran Manfaat Dana Mapan dengan Pilihan 2 (sekaligus dan berkala)



Bapak Farhan (36 tahun)

Premi Tahunan : Rp20 Juta/Tahun
Masa Pembayaran Premi :
Hingga Usia 55 Tahun (20 tahun)
Masa Pertanggungan : Hingga usia 75 Tahun
Usia Mapan : 55 Tahun

Tabel Manfaat Dana Mapan untuk Usia Masuk 36 tahun:

Usia Masuk Tertanggung	Faktor Pengali Manfaat Dana Mapan terhadap Premi Tahunan		Faktor Pengali Manfaat Meninggal Dunia terhadap Nilai Tunai Premi Berkala
	Sekaligus (Tahun Pertama)	Tahunan	
36	7,73	1,50	1,50

Ketika Tertanggung mencapai usia 55 Tahun, maka Manfaat Dana Mapan dibayarkan dengan jumlah yang lebih besar pada tahun pertama = (Premi Tahunan x Faktor Pengali Dana Mapan Sekaligus) = Rp20 Juta x 7,73 = Rp154,6 Juta

Total Premi yang dibayar =
Rp20 Juta x 20 = Rp400 Juta

Sedangkan mulai dari Usia Tertanggung 56 tahun akan dibayarkan Manfaat Dana Mapan secara berkala dengan jumlah yang sama pada tahun selanjutnya.
Total Manfaat Dana Mapan Pilihan 2 =
(Premi Tahunan x Faktor Pengali Manfaat Dana Mapan Berkala x 20) =
Rp20 Juta x 1,5 x 20 = Rp600 Juta dan Polis berakhir

Usia Masuk → 36

Premi Tahunan
Rp20 Juta/Tahun

Dana Mapan Dijamin
Rp30 Juta/Tahun

Masa Pembayaran Premi
Sejak Usia Masuk hingga Usia Mapan

Meninggal di tahun
Polis ke-1 atau ke-2
(Ilustrasi meninggal
di akhir tahun ke-2
dan Polis berakhir)

Meninggal setelah tahun Polis ke-2
ketika usia Bapak Farhan 50 tahun
dan belum ada Manfaat Dana
Mapan yang dibayarkan
(Ilustrasi meninggal di akhir tahun
ke-15 dan Polis berakhir)

Mana yang lebih besar
antara:
• 102% Total Premi yang
Dibayarkan; atau
• Tabel Faktor Pengali
Manfaat Meninggal Dunia⁵ dari Nilai
Tunai saat meninggal
Mana yang lebih besar
antara:
• Rp40 Juta x 102% =
Rp40,8 Juta;
• 1,50 x Rp14,4 Juta =
Rp21,6 Juta
Rp40,8 Juta

Mana yang lebih besar antara:
• 110% Total Premi yang
Dibayarkan; atau
• Tabel Faktor Pengali Manfaat
Meninggal Dunia⁵ dari Nilai
Tunai saat meninggal
Mana yang lebih besar antara:
• Rp300 Juta x 110% = Rp330
Juta;
• 1,50 x Rp246 Juta = Rp369
Juta
Rp369 Juta

Meninggal Dunia Setelah Manfaat Dana Mapan Dibayarkan
(Ilustrasi meninggal di akhir tahun ke-26 ketika usia Bapak Farhan 61 tahun
dan Polis berakhir)

Besaran Nilai Tunai (Saat Meninggal Dunia) x Faktor Pengali Manfaat
Meninggal Dunia⁵ dari Nilai Tunai saat meninggal.

Rp300 Juta x 1,50 = Rp450 juta

Catatan:

⁵Bergantung pada Usia Masuk dan Premi Tambahan (jika diadakan) dan apabila meninggal dunia akibat kecelakaan maka akan dibayarkan tambahan 1x manfaat meninggal dunia tanpa Nilai Tunai Premi Tambahan (jika diadakan) dengan maksimum Rp2 Miliar.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
Asuransi Jiwa PRUMapan (PRUMapan)

Tabel ilustrasi Manfaat

Tahun Polis	Usia	Premi Tahunan	Total Premi yang telah Dibayarkan	Manfaat Dana Mapan Dijamin	Manfaat Nilai Tunai	Manfaat Meninggal Dunia	Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan
1	36	20.000.000	20.000.000	-	-	20.400.000	40.800.000
2	37	20.000.000	40.000.000	-	14.400.000	40.800.000	81.600.000
3	38	20.000.000	60.000.000	-	22.800.000	66.000.000	132.000.000
4	39	20.000.000	80.000.000	-	32.800.000	88.000.000	176.000.000
5	40	20.000.000	100.000.000	-	43.000.000	110.000.000	220.000.000
6	41	20.000.000	120.000.000	-	55.200.000	132.000.000	264.000.000
7	42	20.000.000	140.000.000	-	68.600.000	154.000.000	308.000.000
8	43	20.000.000	160.000.000	-	83.200.000	176.000.000	352.000.000
9	44	20.000.000	180.000.000	-	99.000.000	198.000.000	396.000.000
10	45	20.000.000	200.000.000	-	118.000.000	220.000.000	440.000.000
11	46	20.000.000	220.000.000	-	138.600.000	242.000.000	484.000.000
12	47	20.000.000	240.000.000		160.800.000	264.000.000	528.000.000
13	48	20.000.000	260.000.000		187.200.000	286.000.000	572.000.000
14	49	20.000.000	280.000.000		215.600.000	323.400.000	646.800.000
15	50	20.000.000	300.000.000		246.000.000	369.000.000	738.000.000
16	51	20.000.000	320.000.000		281.600.000	422.400.000	844.800.000
17	52	20.000.000	340.000.000		323.000.000	484.500.000	969.000.000
18	53	20.000.000	360.000.000		363.600.000	545.400.000	1.090.800.000
19	47	20.000.000	240.000.000		414.200.000	621.300.000	1.242.600.000
20	55	20.000.000	400.000.000	154.600.000	556.000.000	834.000.000	1.668.000.000
21	56	-	-	30.000.000	328.000.000	492.000.000	984.000.000
22	57	-	-	30.000.000	324.000.000	486.000.000	972.000.000
23	58	-	-	30.000.000	320.000.000	480.000.000	960.000.000
24	59	-	-	30.000.000	316.000.000	474.000.000	948.000.000
25	60	-	-	30.000.000	308.000.000	462.000.000	924.000.000
26	61	-	-	30.000.000	300.000.000	450.000.000	900.000.000
27	62			30.000.000	292.000.000	438.000.000	876.000.000
28	63			30.000.000	284.000.000	426.000.000	852.000.000
29	64			30.000.000	272.000.000	408.000.000	816.000.000
30	65			30.000.000	260.000.000	390.000.000	780.000.000
31	66			30.000.000	244.000.000	366.000.000	732.000.000
32	67			30.000.000	228.000.000	342.000.000	684.000.000
33	68			30.000.000	212.000.000	318.000.000	636.000.000
34	69			30.000.000	196.000.000	294.000.000	588.000.000
35	70			30.000.000	176.000.000	264.000.000	528.000.000
36	71	-	-	30.000.000	152.000.000	228.000.000	228.000.000
37	72	-	-	30.000.000	132.000.000	198.000.000	198.000.000
38	73	-	-	30.000.000	108.000.000	162.000.000	162.000.000
39	74	-	-	30.000.000	84.000.000	126.000.000	126.000.000
40	75	-	-	30.000.000	56.000.000	84.000.000	84.000.000
Total		400.000.000	400.000.000	754.600.000	-	-	-

Setelah Manfaat Dana Mapan terakhir dibayarkan, maka pertanggungan PRUMapan otomatis berakhir dan tidak ada lagi Manfaat Asuransi yang diberikan.

KEWAJIBAN ANDA SEBAGAI PEMEGANG POLIS

1. Memberikan informasi dengan jujur, benar, dan lengkap serta memahami semua dokumen sebelum ditandatangani.
2. Membayar Premi Berkala tepat waktu sebelum jatuh tempo secara berkala (Tahunan atau Bulanan), selama Masa Pembayaran Premi Berkala, untuk memastikan Polis tetap aktif. Apabila Premi Berkala tidak dibayarkan tepat waktu, ada risiko status Polis bisa menjadi tidak aktif karena lewat waktu atau *lapsed* dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.
3. Membayar Premi Berkala secara langsung kepada Penanggung melalui *channel* pembayaran Premi Berkala yang ditunjuk Penanggung.
4. Melakukan pengkinian data pribadi dan data rekening Bank yang terdaftar pada Penanggung jika ada perubahan.

PREMI

Didalam PRUMapan istilah Premi terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

Premi Berkala	: Sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Anda, atau pihak ketiga yang ditunjuk Anda, kepada Prudential Indonesia berdasarkan ketentuan Polis.
Premi Tahunan	: Acuan yang digunakan untuk penetapan Premi Berkala maupun pembayaran Manfaat Asuransi sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.
Premi Tambahan (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis)	: Sejumlah uang di luar Premi Berkala yang apabila disepakati untuk diadakan, dibayarkan oleh Pemegang Polis atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis kepada Penanggung, sesuai ketentuan Penanggung. Premi Tambahan (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis) dibayarkan 1 (satu) kali pada saat pengajuan Polis.

Ketentuan Premi:

1. Besar dan frekuensi pembayaran Premi Berkala adalah sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan/atau perubahannya (jika ada).
2. Premi Berkala wajib selalu dibayarkan setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi sesuai dengan frekuensi pembayaran Premi Berkala dan Masa Pembayaran Premi agar Polis berlaku secara berkelanjutan sampai Tanggal Akhir Pertanggungan.
3. Penanggung memberikan Masa Leluasa (*Grace Period*) untuk melakukan pembayaran Premi Berkala hingga 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.
4. Terdapat faktor tertentu (modal faktor) yang mempengaruhi besarnya Premi Berkala, maupun dalam hal dilakukan perubahan frekuensi pembayaran Premi Berkala, sebagai berikut:

Premi Berkala⁶ = Premi Tahunan/ Modal Faktor

Frekuensi Pembayaran Premi Berkala ⁶	Modal Faktor
Tahunan	1
Bulanan	11

⁶dibulatkan dengan pembulatan ratusan rupiah terdekat.

5. Pemegang Polis dapat membayarkan Premi Tambahan (jika diadakan) sesuai saran Penanggung pada saat pengajuan Polis, di mana pembayaran tersebut akan mempengaruhi besar Manfaat Asuransi dan Nilai Tunai Premi Tambahan (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis) yang akan diterima oleh Pemegang Polis, dengan perhitungannya ditentukan oleh Penanggung.
6. Saran untuk menambahkan Premi Tambahan (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis) yang telah dijelaskan pada poin (5) berlaku khusus untuk Tertanggung dengan usia masuk ≥ 37 tahun (Ulang tahun berikutnya) untuk menghasilkan Manfaat Dana Mapan menjadi setara dengan 2x Premi Tahunan. Tabel perhitungan besaran Premi Tambahan (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis):

Usia Masuk Tertanggung	Masa Pembayaran Premi (Tahun)	Faktor Pengali untuk Premi Tambahan dari Premi Tahunan
19 - 36	20 - 37	Tidak Ada
37	19	1,05
38	18	2,30
39	17	3,68
40	16	5,12
41	15	6,60
42	14	8,10
43	13	9,56
44	12	11,21
45	11	12,81

Catatan:

Faktor pengali untuk Premi Tambahan (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis) dapat berubah sewaktu-waktu.

Premi Berkala dan Premi Tambahan (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis) yang dibayarkan telah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran Manfaat Asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan Polis, biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi agen asuransi, perantara produk maupun pihak yang memasarkan **PRU**Mapan .

PAJAK

Setiap pembayaran suatu jumlah berdasarkan Polis dikenakan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku.

MASA MEMPELAJARI POLIS (*Free Look Period*)

1. Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung (Masa Mempelajari Polis).
2. Mohon hubungi Tenaga Pemasar atau *Customer Line* Prudential Indonesia jika Polis belum diterima dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerbitan Polis untuk memastikan Pemegang Polis memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.
3. Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Penanggung dengan mengajukan formulir pembatalan Polis.
4. Penanggung akan mengembalikan Premi Berkala dan Premi Tambahan (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis) yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul (jika ada) sebagaimana tercantum dalam formulir pembatalan Polis, dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir pembatalan Polis diterima oleh Penanggung.
5. Dalam hal terjadi klaim Manfaat Asuransi pada Masa Mempelajari Polis, Manfaat Asuransi dapat dibayarkan setelah mendapatkan persetujuan dari Penanggung.
6. Ketentuan pada poin no (1) di atas, tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah:
 - a. Mengajukan/melakukan Perubahan Minor; dan/atau
 - b. Mengajukan klaim Manfaat Asuransi.

RISIKO YANG PERLU PEMEGANG POLIS KETAHUI

Beberapa risiko yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan produk Asuransi Jiwa **PRU**Mapan termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko di bawah ini:

1) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2) Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Pemerintah.

3) Risiko Operasional

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsi proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Perusahaan.

4) Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrem atau ketika sebagian besar Pemegang Polis melakukan klaim Manfaat Asuransi, Penarikan (*Withdrawal*) dan/atau Penebusan (*Surrender*) secara bersamaan atas keseluruhan produk. Risiko Likuiditas juga termasuk risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban asuransi terhadap nasabahnya dari pendanaan arus kas. Prudential Indonesia akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Pemerintah.

HAL YANG DAPAT MENYEBABKAN POLIS LEWAT WAKTU (*LAPSED*) DAN CARA PEMULIHAN POLIS

1. Masa berlaku Polis akan berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* apabila Premi Berkala tidak dibayar lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*Grace Period*) selama Masa Pembayaran Premi sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis. Penanggung memberikan Masa Leluasa (*Grace Period*) untuk melakukan pembayaran Premi Berkala hingga 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.
2. Dalam hal Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*, Polis dapat dipulihkan atas permohonan Pemegang Polis dan berdasarkan persetujuan dari Penanggung. Pengajuan Pemulihan Polis dilakukan dengan mengisi formulir Pemulihan Polis secara lengkap dan benar, serta wajib memenuhi persyaratan berikut:
 - a. Tertanggung belum berusia 56 (lima puluh enam) tahun pada saat Pemulihan Polis diajukan;
 - b. Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan dari tanggal Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*;
 - c. Tidak pernah dilakukan Penebusan Polis (*Surrender*);
 - d. Melunasi setiap dan seluruh Premi Berkala yang tertunggak dan telah jatuh tempo;
 - e. Memenuhi syarat seleksi risiko (*underwriting*) dan syarat lain yang ditetapkan oleh Penanggung; dan
 - f. Membayar seluruh biaya yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis (jika ada) yang tertera pada formulir Pemulihan Polis, yang dapat dipelajari Pemegang Polis sebelum mengajukan permohonan Pemulihan Polis.

Pemulihan Polis akan mengikuti proses *underwriting* ulang sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak ada perlindungan yang berlaku sejak tanggal Polis *lapsed* dan/atau tanggal Polis berakhir sampai dengan tanggal Pemulihan Polis.

Dalam hal Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*, maka Pemegang Polis setuju bahwa Penanggung berhak, dari waktu ke waktu, mengembalikan Nilai Tunai Premi Berkala dan Nilai Tunai Premi Tambahan (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis) melalui Penebusan Polis (*Surrender*) yang dilakukan oleh Pemegang Polis atau Pengakhiran Polis yang dilakukan oleh Penanggung.

Dalam hal Pengakhiran Polis terjadi, maka Penanggung akan membayarkan Nilai Tunai Premi Berkala yang terbentuk pada saat Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi sebelum Polis lewat waktu atau *lapsed* dan Nilai Tunai Premi Tambahan (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis) yang terbentuk pada saat Polis dinyatakan berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*.

Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka pertanggungan Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis.

HAL YANG MENYEBABKAN POLIS DAPAT DIAKHIRI DAN MANFAAT ASURANSI TIDAK DAPAT DIBAYARKAN (PENGECUALIAN)

1. Berdasarkan kesepakatan persetujuan Pemegang Polis yang tercantum dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen/informasi lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("Dokumen Permohonan"), termasuk Pemegang Polis sepakat dan menyetujui jika Penanggung melakukan hal-hal berikut ini :

- a. Menolak setiap klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan tidak membayarkan seluru atau sebagian Manfaat Asuransi;
- b. Membatalkan Polis dengan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan manfaat yang telah dibayar, biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada).
- c. Mengakhiri Polis apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap informasi dan apabila terdapat penyembunyian fakta yang tercantum didalam dokumen peromohonan, maka Penanggung hanya berkewajiban untuk membayarkan Nilai Tunai (jika ada).
- d. Melakukan penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) dan menambahkan syarat dan ketentuan tambahan dalam Polis, termasuk menambahkan risiko yang dikecualikan dari Polis, menyesuaikan Uang Pertanggungan, dan/atau menyesuaikan jumlah Premi yang harus dibayar; dan/atau
- e. Menagih kekurangan Premi dalam hal hasil dari penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) jumlah Premi yang harus dibayar lebih besar daripada yang tercantum dalam Polis. Penanggung juga berhak untuk melakukan perjumpaan (*set-off*) atas kekurangan pembayaran tersebut dengan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan dan/atau Nilai Tunai yang tersedia dalam Polis (jika ada). Atas hal tersebut, Pemegang Polis wajib membayarkan (jika ada) kekurangan Premi tersebut, masing-masing sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Penanggung.

Apabila Penanggung menemukan semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("Informasi Konsumen") yang terdapat dalam Dokumen Permohonan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, meskipun dilakukan dengan iktikad baik, melalui Dokumen Permohonan yang diminta oleh Penanggung (jika ada), baik dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk lainnya yang disyaratkan Penanggung, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada usia; jenis kelamin; status merokok; jenis pekerjaan; alamat domisili; data kesehatan dan hobi Tertanggung; data penghasilan rutin; atau data-data lainnya yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis.

2. Manfaat Asuransi Polis **PRU**Mapan tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia karena hal berikut:
 - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku atau sejak terakhir dilakukan Pemulihan Polis (apabila Polis pernah dipulihkan), bergantung pada yang mana yang terakhir terjadi, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung;
 - b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - d. Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - e. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Tertanggung, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan (termasuk tetapi tidak terbatas pada mengendarai kendaraan tanpa Surat Izin Mengemudi/ SIM yang berlaku); atau
 - f. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.
3. Manfaat Meninggal Dunia yang disebabkan oleh Kecelakaan tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan karena hal berikut:
 - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku atau sejak terakhir dilakukan Pemulihan Polis (apabila Polis pernah dipulihkan), bergantung pada yang mana yang terakhir terjadi, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Prudential Indonesia simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Prudential Indonesia atas diri Tertanggung.;
 - b. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;
 - c. Keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri;
 - d. Cedera yang diakibatkan oleh atau akibat dari kelainan jiwa;
 - e. Penggunaan mesin penggergajian kayu jenis apa pun, kecuali peralatan portabel yang digunakan dengan tangan dan hanya untuk keperluan pribadi serta tidak mendapatkan imbalan;

- f. Tertanggung berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifest dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan;
 - g. Tertanggung mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Pengelola sebelum kegiatan dan/atau cabang tersebut dilakukan;
 - h. Tertanggung berada dalam penugasan pada dinas militer atau tentara atau kepolisian; atau
 - i. Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter.
4. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada penjelasan di atas, Penanggung tidak berkewajiban membayar apa pun, kecuali membayarkan nilai yang setara dengan Nilai Tunai Premi Berkala dan Nilai Tunai Premi Tambahan (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis) sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum Polis kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (apabila Pemegang Polis meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis).

Informasi lengkap hal yang menyebabkan Polis dapat dibatalkan atau diakhiri dan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan mengacu pada ketentuan Polis PRUMapan.

HAL YANG DAPAT MENYEBABKAN POLIS BERAKHIR

Pertanggungan Asuransi Jiwa PRUMapan ini akan berakhir secara otomatis pada saat salah satu hal dibawah ini:

- a. Polis dibatalkan atau diakhiri berdasarkan Ketentuan Umum Polis;
- b. Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Penanggung;
- c. Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed* ;
- d. Tertanggung meninggal dunia; atau
- e. Tanggal Akhir Pertanggungan,

Manfaat yang terjadi lebih dahulu.

Informasi lengkap mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan pertanggungan berakhir mengacu pada ketentuan Polis.

CARA PENGAJUAN KLAIM

1. Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Anda, atau *Customer Line* 1500085 Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga dapat diunduh di website kami www.prudential.co.id/claims-support/claim/.
2. Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.
3. Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di website kami <http://www.prudential.co.id/claims-support/claim/> serta dapat mengacu pada ketentuan Polis PRUMapan.
4. Serahkan/kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung meninggal dunia, harus diserahkan kepada Penanggung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tertanggung meninggal dunia. Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Penanggung.

Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Penanggung. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Penanggung secara lengkap. Untuk kejadian klaim Manfaat Asuransi sebelum Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali atau klaim kondisi tertentu, pengajuan klaim tersebut akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) sampai 110 (seratus sepuluh) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Penanggung secara lengkap dan proses verifikasi yang dilakukan Penanggung dianggap sudah selesai.

Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.

PUSAT INFORMASI DAN PELAYANAN POLIS

Pemegang Polis dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan yang dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan, melalui:

- **Customer Line**

1500085

Senin-Sabtu: Pukul 08.00 – 17.00 WIB

- **Customer Care Centre**

Senin-Jumat: Pukul 08.30 – 16.00 WIB

Prudential Centr e, Kota Kasablanka Lt. 15
Jl. Kasablanka Raya 88 – Jakarta Selatan

- **Website:** www.prudential.co.id

- **E-mail:** customer.idn@prudential.co.id

- **Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:**

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan.
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis.
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Penanggung.

Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja untuk pengajuan secara lisan atau 10 hari kerja untuk pengajuan secara tertulis sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Pemegang Polis (atau Perwakilannya) dengan Penanggung terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Pemegang Polis dan Penanggung dapat menyelesaiannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

Pemegang Polis dapat Mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui **PRU**Services.

CATATAN PENTING

- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh PT Prudential Life Assurance.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar Prudential Indonesia yang memiliki lisensi resmi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- Penjelasan manfaat produk secara lengkap mengacu pada Ketentuan Polis dan Ketentuan Khusus **PRU**Mapan. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai **PRU**Mapan dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pemegang Polis diharapkan untuk membaca dengan teliti, menerima penjelasan dan memahami produk **PRU**Mapan serta seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU**Mapan.
- Definisi, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh Penanggung untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
- Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, Premi, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.

- Penanggung dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau sejak tanggal Pemulihian Polis terakhir, mana yang paling akhir ("Contestable Period"), Penanggung berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("Informasi Konsumen") yang diberikan baik dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihian Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("Dokumen Permohonan").
- Pemegang Polis dapat menerima penawaran produk lain dari Penanggung atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Penanggung sesuai persetujuan Pemegang Polis.



PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan